



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap UUD 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai yang dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Kota Makassar wajib mengikuti penyusunan produk hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk hukum daerah yang baik, maka perlu dibuat pengaturan mengenai penyusunan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah Penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

4

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pembuatan Peraturan Perundangan Undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perwali, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
27. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

5

28. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
29. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
30. Penjabat Sementara yang selanjutnya disebut Pjs adalah pejabat tinggi madya/settingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Walikota dan Wakil Walikota karena Walikota dan Wakil Walikota, cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Walikota dan Wakil Walikota.
31. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
32. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
34. Hari adalah hari kerja.

**BAB II
PRODUK HUKUM DAERAH**

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perkada; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
 - c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
6
Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. keputusan walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

**BAB III
PERENCANAAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Perda**

Pasal 9

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

7

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kota kepada walikota melalui sekretaris daerah kota.

Pasal 12

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda Kota di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda kota dilaksanakan oleh DPRD dan walikota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

8

- b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan Perda.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan bagian hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 16

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

**Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan DPRD**

Pasal 17

- (1) Perencanaan penyusunan perwali dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

9

- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

**BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN**

**Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda**

Pasal 18

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 19

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau walikota.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 21

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat daerah.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

10

- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Walikota memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/ atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 25

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
11
Pasal 26

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada walikota melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 28

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada walikota.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam hal penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
12

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 31

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
13

- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

**Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota**

Pasal 37

- (1) Perwali ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwali.
- (3) Rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi dan bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD**

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 39

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
14

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 43

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

15

4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
5. tata hubungan antar anggota DPRD;
6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan

Pasal 45

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 47

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti;
 - 5) pembelaan.
 - 6) keputusan;
 - 7) pelaksanaan keputusan; dan
 - 8) ketentuan penutup.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 48

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan walikota;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
16

**Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Walikota
Pasal 49**

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan walikota kepada walikota untuk mendapat penetapan.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD**

Pasal 50

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 51

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

**Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD**

Pasal 52

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 53

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
17

- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

**Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

Pasal 54

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 55

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 56

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

**BAB VI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM**

**Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan**

**Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda**

Pasal 57

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari walikota disampaikan dengan surat pengantar walikota kepada pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (1) Surat pengantar walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, paling sedikit memuat:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

18

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari walikota disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 59

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 60

- (1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh walikota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 61

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada walikota.

Pasal 62

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 63

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 64

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas oleh DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal walikota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
19

- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 65

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari walikota dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pendapat walikota terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi,gabungan komisi,atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 66

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir walikota.

Pasal 67

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 2, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh walikota, disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
20

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 70

- (1) Pembahasan rancangan peraturan walikota dilakukan oleh walikota bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan peraturan walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;
 - b. sekretaris : bagian hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan walikota kepada sekretaris daerah.

Pasal 71

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan walikota yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 72

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan walikota yang telah disempurnakan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
21

- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada walikota untuk ditetapkan.

**Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD**

Pasal 73

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 74

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan**

Pasal 75

- (1) Pembahasan keputusan walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasi oleh bagian hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 76

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

22

BAB VII

FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 77

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 78

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan perda, rancangan perwali dan/atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 79

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan perwali yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 80

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), bagi kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama walikota dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.

Pasal 81

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur bagi kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan perda, rancangan perwali, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan perda.

Pasal 82

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda, rancangan peraturan walikota, dan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
23
BAB VIII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 83

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 84

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh walikota.

Pasal 85

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh walikota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang:
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
24

- (3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh bagian hukum.

Pasal 86

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
NOMOR REGISTRASI**

Bagian Kesatu

Nomor Registrasi terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi

Pasal 87

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Registrasi terhadap Rancangan Perda

Pasal 88

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda kota dari pimpinan DPRD kota untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 89

- (1) Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

25

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama walikota
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda tidak diberikan Noreg.

Pasal 90

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan walikota.
- (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi kota dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 91

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), belum dapat ditetapkan walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala wajib menyampaikan laporan Perda yang telah mendapat Noreg kepada Menteri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Pasal 92

- (1) Pemberian Noreg rancangan Perda kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Provinsi baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
26

- a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan perda dalam bentuk *pdf* telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi bagi kota.
- (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda dikembalikan kepada walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 94

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan gubernur kepada walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh walikota.
- (2) Dalam hal walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
27
Paragraf 2
Peraturan Walikota

Pasal 97

- (1) Rancangan perwali yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walikota.
- (3) Dalam hal walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perwali dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan perwali inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan perwali dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 99

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 100

- (1) Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Paragraf 4
Keputusan Walikota

Pasal 101

- (1) Rancangan keputusan walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada walikota untuk dilakukan penetapan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
28

- (2) Penandatanganan rancangan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walikota.
- (3) Penandatanganan keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil walikota;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa *minute*; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 103

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 104

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 105

- (1) Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 yang meliputi:
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 106

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
29

- a. perda, perwali dan keputusan walikota dilakukan oleh bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Bagian Ketiga
Pengundangan**

Pasal 107

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 108

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 109

- (1) Perda, Perwali dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Perwali dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perwali, dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada gubernur.

Pasal 110

- (1) Sekretaris daerah mengundangkan Perda, Perwali dan peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Perwali dan peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.

Pasal 111

Perda, Perwali dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
30
Bagian Keempat
Autentikasi

Pasal 112

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perwali dan keputusan walikota; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 113

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XI
KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 114

- (1) Walikota wajib menyampaikan Perda kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan /atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau bagian hukum.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh biro hukum provinsi untuk Perda.

Pasal 115

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 116

- (1) Sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada walikota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (2) Hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
31

- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.

BAB XII
PEMBATALAN PERATURAN WALIKOTA DAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pembatalan Peraturan Walikota

Pasal 117

Walikota menyampaikan peraturan walikota kepada gubernur melalui biro hukum provinsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 118

- (1) Gubernur melalui sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan walikota.
- (2) Pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 119

- (1) Tim pengkajian peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan walikota yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan:
 - a. hasil fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesesilaan, diterbitkan surat sekretaris gubernur atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada walikota perihal pernyataan sesuai.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan:
 - a. hasil fasilitasi; atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesesilaan, ditetapkan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota.

Pasal 120

- (1) Tim pengkajian peraturan walikota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

32

- (2) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak peraturan walikota diterima;
 - bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh walikota; dan
 - tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 121

- Pembatalan peraturan walikota dilakukan berdasarkan:
 - usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau
 - temuan dari tim pembatalan peraturan walikota.
- Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim.

Pasal 122

- Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya.
- Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:
 - surat permohonan harmonisasi;
 - peraturan walikota disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - rancangan keputusan gubernur tentang pembatalan disertai *softcopy*.
- Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan walikota pada biro hukum provinsi.

Pasal 123

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan peraturan walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) dan Pasal 121 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan walikota.

Pasal 124

- Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan walikota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan walikota.
- Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

33

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan walikota.

- (3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditandatangani.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan walikota.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Mekanisme pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan gubernur.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 126

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) dan Pasal 121 ayat (3), walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya walikota mencabut peraturan walikota dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) dan Pasal 121 ayat (3), walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya walikota merubah peraturan walikota dimaksud.

Pasal 127

Dalam hal walikota tidak dapat menerima keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan peraturan walikota diterima.

Pasal 128

- (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilakukan dengan cara walikota mengajukan keberatan atas keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan.
- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian dengan tolok ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
34
Pasal 129

- (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota tetap berlaku.
- (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.

Pasal 130

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan peraturan walikota yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi penundaan evaluasi rancangan peraturan walikota.
- (3) Sanksi administratif terhadap walikota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Kedua
Pembatalan Peraturan DPRD**

Pasal 131

Pembatalan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 130, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

Pasal 132

- (1) Anggota DPRD yang masih memberlakukan peraturan DPRD yang dibatalkan oleh gubernur dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat anggota DPRD masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk peraturan DPRD.

**BAB XIII
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN**

Pasal 133

Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan walikota.

Pasal 134

- (1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan walikota serta laporan Perda yang sudah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

35

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB XIV
 PENYEBARLUASAN**

Pasal 135

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 136

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 137

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwali dan keputusan walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 138

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 139

- (1) Walikota wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Peraturan Walikota yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Walikota yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perwali yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

36

- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, walikota diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil walikota atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

BAB XV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 140

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perwali, keputusan walikota oleh bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
37
Pasal 142

- (1) Perda, Peraturan Walikota, keputusan walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 143

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwali dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwali dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 144

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
38
Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.


Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 Desember 2020
Pj. WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD
M ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN



Muh. Izhar Kurniawan

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Perda ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan Penyusunan Produk Hukum Daerah terencana, terpadu, sistematis, dan tertib;
- b. mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses Penyusunan Produk Hukum Daerah; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dalam penyusunan produk hukum daerah berdasarkan pada asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kelayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah memperhatikan Materi muatan mengandung asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika dan keadilan;

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentik produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Makassar yaitu antara lain:

- a. tidak memuat bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- b. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain:

- a. penambahan bentuk dan tata cara pengisian PROPEMPERDA dalam Lampiran I, Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dalam Lampiran II dan Bentuk Produk Hukum Daerah dalam Lampiran III;

- b. penambahan pengaturan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
- c. keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD. Peraturan Daerah ini, secara umum mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Produk hukum. Namun demikian, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
 - Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 38
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
 - Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 49
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 50
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 51
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 52
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 53
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 70

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Cukup jelas.

Pasal 76

- Cukup jelas.

Pasal 77

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 80

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 81

- Cukup jelas.

Pasal 82

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 83

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 90

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93

- Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 96
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 97
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 98
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 99
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 100
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 101
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 102
 - Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 106
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 107
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 108
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 109
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 110
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 113

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 118

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 119

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 120

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 121

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
 - Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 124
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 125
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 128
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 129
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 134
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 135
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 136
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 137
Cukup jelas.
- Pasal 138
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 139
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 140
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 142
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 143
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR
 TENTANG
 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PERANGKAT DAERAH

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KOTA MAKASSAR

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
- 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT**
- Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
- 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**
- A. Landasan Filosofis
- Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Landasan Sosiologis.
- Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- C. Landasan Yuridis.
- Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan PerundangUndangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang

akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA).
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR
 TENTANG
 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR : TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
 dan
 WALIKOTA MAKASSAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....
Pasal 2

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
(Nomor urut Perda Kota Makassar), (Nomor Urut Penyampaian Perda Kota
Makassar) / ... (Tahun).

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP :

B. BENTUK PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
d. bahwa ;
e. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG (Judul Peraturan Walikota).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

.....

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

tanda tangan

NAMA tanpa gelar dan pangkat

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP :

C. BENTUK KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :

TENTANG

(Judul Keputusan Walikota)

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG (Judul Keputusan Walikota).

KESATU :

KEDUA : dan seterusnya

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

tanda tangan

NAMA tanpa gelar dan pangkat

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP :

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA MAKASSAR



PIMPINAN DPRD KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DPRD KOTA MAKASSAR
NOMOR :

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD Kota Makassar)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD KOTA MAKASSAR TENTANG (Nama Peraturan DPRD Kota Makassar).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR,

tanda tangan

NAMA

NIP :

E. BENTUK KEPUTUSAN DPRD KOTA MAKASSAR



PIMPINAN DPRD KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KOTA MAKASSAR
NOMOR :

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kota Makassar)

PIMPINAN DPRD KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KOTA MAKASSAR TENTANG (Judul Keputusan DPRD Kota Makassar).

KESATU :

KEDUA : dan seterusnya

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA tanpa gelar dan pangkat

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR,

tanda tangan

NAMA

NIP :

F. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MAKASSAR



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MAKASSAR
NOMOR :

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota Makassar)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : jika diperlukan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MAKASSAR TENTANG (Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kota Makassar).
KESATU :
KEDUA : dan seterusnya
KETIGA : Keputusan Badan Kehormatan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
DPRD KOTA MAKASSAR

tanda tangan

NAMA tanpa gelar dan pangkat

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR,

tanda tangan

NAMA

NIP :

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

RUDY DJAMALUDDIN